



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku;

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses beban kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
17. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan);
18. Olah Raga adalah kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas :
 - 1) Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda; dan
 - 2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas :
 - 1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - 2) Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olah Raga, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus; dan
 - 2) Seksi Kemitraan dan Olah Raga Rekreasi.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, terdiri atas :
 - 1) Seksi Peningkatan Tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan; dan

- 2) Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI

Bagian Kesatu KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/publik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olah raga;
 - g. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, bidang pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- i. memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
 - g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah

- Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pemuda dan olah raga;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
 - f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. mengelola urusan kerumah-tangga, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan database kepegawaian dan umum;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan penyusunan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku

- agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
- h. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pemuda dan olah raga;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. mengelola penatausahaan keuangan di lingkup Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari Anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. mengelola data keuangan dan aset secara manual maupun elektronik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengelola data keuangan dan aset secara manual maupun elektronik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset;

- h. menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda berdasarkan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkungan Dinas maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan tenaga dan sumberdaya pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan teknis di lingkup Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis di lingkup Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/pemuda;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan tenaga dan sumberdaya pemuda;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan tenaga dan sumberdaya pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- i. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda pada Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda sesuai tugas tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan teknis peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis di lingkup Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/ pemuda;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda;
 - h. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengolah data statistik sektoral di bidang pemberdayaan pemuda;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Wawasan dan Kreativitas Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Empat
BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan pemuda berdasarkan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Pemuda sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Pemuda secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkup Bidang Pengembangan Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat disusun secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di lingkup Bidang Pengembangan Pemuda maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan ke depan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Pemuda dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 12

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda pada Bidang Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengelola layanan teknis di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/ pemuda;
 - g. menyusun kebijakan teknis di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan peran serta kapasitas pemuda;
 - h. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda dengan cara

- membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan
Infrastruktur Pemuda

Pasal 13

- (1) Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda pada Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi kepemudaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan operasional di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda pada Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan peran serta dan kapasitas pemuda;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sbagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk meningkatkan peran serta dan kapasitas pemuda;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Organisasi Kepemudaan, Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima
BIDANG PEMBUDAYAAN OLAH RAGA

Pasal 14

- (1) Bidang Pembudayaan Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembudayaan dan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pembudayaan Pemuda berdasarkan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembudayaan Pemuda sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Pembudayaan Pemuda sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembudayaan Pemuda secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merumuskan penyusunan kebijakan di lingkup Bidang Pembudayaan Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang pembudayaan pemuda;
 - g. menyelenggarakan pembinaan di lingkup Bidang Pembudayaan Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan ke depan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembudayaan Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

masuk untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas di bidang laut;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembudayaan Pemuda dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. merumuskan laksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan Dan
Layanan Khusus

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus pada Bidang Pembudayaan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan olah raga pendidikan dan layanan khusus sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus pada Bidang Pembudayaan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional bidang pembudayaan olah raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - f. menyusun kebijakan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai prosedur dan ketentuan

- yang berlaku dalam rangka membudayakan olah raga dan mengolahragakan masyarakat;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Seksi Kemitraan Dan Olah Raga Rekreasi

Pasal 16

- (1) Seksi Kemitraan Dan Olah Raga Rekreasi pada Bidang Pembudayaan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kemitraan dan olah raga rekreasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan di lingkup Seksi Kemitraan Dan Olah Raga Rekreasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pembudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Kemitraan Dan Olah Raga Rekreasi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan di lingkup Seksi Kemitraan Dan Olah Raga Rekreasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Kemitraan Dan Olah Raga Rekreasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan di lingkup Seksi Kemitraan, Olah Raga Rekreasi, Olah Raga Tradisional dan Penghargaan Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan di lingkup Seksi Kemitraan, Olah Raga Rekreasi, Olah Raga Tradisional dan Penghargaan Olah Raga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olah raga;

- g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan kemitraan, olah raga rekreasi, olah raga tradisional dan penghargaan olah raga agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien dan akuntabel;
- h. mengoreksi pelaksana pemberian rekomendasi pembinaan kemitraan dan olah raga rekreasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kemitraan dan Olah Raga Rekreasi secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olah raga;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan dan Olah Raga Rekreasi sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian keenam
BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

Pasal 17

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olah raga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga berdasarkan program kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang berlaku;
 - e. merumuskan kebijakan teknis peningkatan tenaga, standarisasi, organisasi keolahragaan, infrastruktur, pembibitan dan olah raga prestasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan tenaga, standarisasi, organisasi keolahragaan, infrastruktur, pembibitan dan olah raga

- prestasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olah raga;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di lingkup bidang peningkatan tenaga, standarisasi, organisasi keolahragaan, infrastruktur, pembibitan dan olah raga prestasi;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan tenaga, standarisasi, organisasi keolahragaan, infrastruktur, pembibitan dan olah raga prestasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkungan Dinas manapun instansi teknis dalam rangka pembinaan di bidang peningkatan prestasi olah raga;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Seksi Peningkatan Tenaga, Standarisasi Dan
Organisasi Keolahragaan

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan pada Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan serta evaluasi di bidang peningkatan tenaga, standarisasi dan organisasi keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan pada Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional bidang peningkatan prestasi olah raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyusun kebijakan teknis di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kebijakan teknis di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olah raga;
- g. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam mengolah data statistik sektoral di Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan tenaga, Standarisasi dan Organisasi Keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi

Pasal 19

- (1) Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi pada Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur, pembibitan dan olah raga prestasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi berdasarkan rencana operasional Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan teknis di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan kebijakan teknis di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olah raga;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitas infrastruktur olah raga, pembibitan dan olah raga prestasi, pemanduan dan pengembangan bakat, kompetisi usia muda, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olah raga, pengembangan PPLP/ PPLM, olah raga prestasi daerah, produk barang dan jasa industri olah raga, manajemen industri olah raga serta promosi dan pemasaran olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- i. menyusun data potensi infrastruktur pembibitan dan olah raga prestasi, pemanduan dan pengembangan bakat, kompetisi usia muda, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olah raga, pengembangan PPLP/ PPLM, olah raga prestasi daerah, produk barang dan jasa industri olah raga, manajemen industri olah raga, serta promosi dan pemasaran olah raga yang dibina dan difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Infrastruktur, Pembibitan dan Olah Raga Prestasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Seksi, kepala Sub Bagian dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/ petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada Dinas Daerah ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 April 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd
HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 34